



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak antara:

**MELLY HARYANTI BINTI SURYADI**, NIK. 1108225405880001, tempat dan tanggal lahir Kebun Baro 14 Mei 1988 umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Darussalam Gang Tentram Kelurahan Kampung Jawa Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAUQAD, S.H., Advokat-Penasihat Hukum**, berkantor pada "**SYAUQAD, S.H. & PARTNERS**" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Email: [syauqad\\_sh@yahoo.com](mailto:syauqad_sh@yahoo.com) Kode Pos 24382, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Februari 2024**, yang terdaftar dikepaniteraan mahkamah syar'iyah Lhokseumawe nomor 57/P/SK/2024/Ms.Lsm tanggal 6 Maret 2024;

**Melawan**

**BOBBY AZDA BIN AZWAN CHAN**, tempat dan tanggal lahir, Medan 13 Mei 1973, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Darussalam Gang Tentram Kelurahan Kampung Jawa Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm pada tanggal 26 Februari 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, yang menikah pada hari Minggu tanggal 18 November 2012, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: 705/54/XI/2012 bertanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Utara Kabupaten Binjai Utara Propinsi Sumatra Utara;

1.

Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah sewa di jalan Darussalam Gang Tenram Kelurahan Kampung Jawa Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, selama lebih kurang ± 11 (sebelas) tahun, kemudian Penggugat keluar dari rumah sewa Jalan Darussalam Gang Tenram Kelurahan Kampung Jawa Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sekarang tinggal di Jalan samudera Gang melur Kelurahan Kampung Jawa lama Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;

2.

Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri ( *ba'da dukhul* ) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak Yaitu:

1)

Raffa Hamizan, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 25 April 2014 , jenis kelamin laki-laki,

2)

Reina Qaila Mecca, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 20 Januari 2020, jenis kelamin Perempuan, sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama lebih kurang  $\pm$  3 (tiga) tahun, karena sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - Tergugat tidak menghargai Penggugat;
  - Tergugat mencaci maki Penggugat;
  - Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
  - Antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat
  - Tergugat telah menalak Penggugat secara di bawah tangan dengan lafaz talak;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak pertengahan tahun 2023 telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah sewa Jalan Darussalam Gang Tenram Kelurahan Kampung Jawa Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sekarang tinggal di Jalan samudera Gang melur Kelurahan Kampung Jawa lama Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini Kepada Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah tidak pernah tercapai;

8. Bahwa selain itu, mengingat usia 2 (dua) orang anak yaitu : 1.) Raffa Hamizan, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 25 April 2014 , jenis kelamin laki-laki, 2.) Reina Qaila Mecca, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 20 Januari 2020, jenis kelamin Perempuan, sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tindak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anaknya kelak;

10. Bahwa berdasarkan di atas, maka sudah selayaknya 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

11. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak kandung antara Penggugat dengan Tergugat , yaitu: 1.) Raffa Hamizan, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 25 April 2014 , jenis kelamin laki-laki, 2.) Reina Qaila Mecca,

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Lhokseumawe 20 Januari 2020, jenis kelamin Perempuan, Sehingga masih banyak membutuhkan biaya, baik itu untuk nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Maka sangat layak dan berdasarkan hukum apabila nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan satu orang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya. (Vide: Pasal 45 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus). Pembebanan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 1 (satu) orang anak merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat;

**12.** Bahwa Tergugat bekerja yang mempunyai penghasilan besar dan lebih dari cukup, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut menikah dan mandiri dengan ditransfer ke rekening anak tersebut, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (MELLY HARYANTI BINTI SURYADI) kepada Penggugat (BOBBY AZDA BIN AZWAN CHAN);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yaitu: 1.) Raffa Hamizan, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 25 April 2014 , jenis kelamin laki-laki, 2.) Reina Qaila Mecca, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 20 Januari 2020, jenis kelamin

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak tersebut menikah dan mandiri dengan ditransfer ke rekening Penggugat, dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Hakim Mediator yaitu Drs. Zulfar., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 20 Maret 2024, usaha perdamaian dan mediasi tersebut gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 4 April 2024 yang isinya sebagai mana termuat dalam berita acara sidang putusan ini yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat, namun dalam rekonvensinya Tergugat memohon agar kedua anak Tergugat dan Penggugat yang bernama 1) Raffa Hamizan, laki-laki, lahir di Lhokseumawe tanggal 25 April 2014, dan 2) Reina

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qaila Mecca, perempuan, lahir di Lhokseumawe tanggal 20 Januari 2020, ditetapkan di bawah pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Bahwa terhadap Jawaban *a quo*, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 April 2024 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang putusan ini, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan keberatan dengan jawaban Tergugat;

Bahwa terhadap Replik *a quo*, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 7 Mei 2024 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang putusan ini yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/54/XI//2012 tanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173020708170007, atas nama kepala keluarga Bobby Azda tanggal 23-02-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Raffa Hamizan** nomor 1108-LU-20062014-0025 tanggal 24 Juli 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Reina Qaila Mecca** nomor 1173-LU-04022020-0005 tanggal 23 Februari 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1** Tempat/Tanggal lahir Lhokseumawe Umur 47 agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Gampong Paya Teugoh Kecamatan Simpang Kramat, Aceh Utara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan pernah hidup rukun dan damai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah Sewa Gampong Jawa lama, Kecamatan Banda sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kurang lebih sekitar tahun 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah, berbicara kasar dan memaki Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, saksi juga pernah mendengar perkataan Tergugat kepada Penggugat "lebih bagus saya memilih keluarga dari pada memilih kamu";
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali diupayakan damai, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik, bertanggung jawab dan tidak menelantarkan anak;
- Bahwa Penggugat mampu untuk mengurus anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja jualan online namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

2. **Oky Iranda binti Ediwanda** Tempat tanggal lahir umur 24 tahun agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Gampong Paya Teugoh Mahmud Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan pernah hidup rukun dan damai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah Sewa Gampong Jawa lama, Kecamatan Banda sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kurang lebih sekitar tahun 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah, berbicara kasar dan memaki Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat”;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;



- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik, bertanggung jawab dan tidak menelantarkan anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja jualan online namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan tuntutan, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ke persidangan meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai serta kedua-duanya memohon di beri Putusan;

Bahwa, persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 2 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 November 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara Propinsi Sumatra Utara, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (***persona standi in judicio***);

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugat cerai kumulasi hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan hakim mediator Drs. Zulfar., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 20 Maret 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka maksud dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dapat diklasifikasikan meliputi 3 (tiga) hal, yakni ***pertama*** menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, ***kedua*** Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Raffa Hamizan, laki-laki, lahir tanggal 25 April 2014, dan Reina Qaila Mecca, perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2020, berada dalam hadhanah Penggugat. ***Ketiga***, Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, majelis menilai bahwa kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri sebagai berikut :

## **Tentang Gugatan Perceraian**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat memohon agar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 dan sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat mencaci maki Penggugat, dan alasan lainnya, dan akibatnya sejak pertengahan tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri,

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, tergambar bahwa Tergugat ada mengakui tentang pernikahan dan anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut pertengkaran dan penyebab pertengkaran. Namun Penggugat tetap bersikukuh dengan dalil gugatannya dan keinginannya untuk bercerai demikian juga Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat terkait perceraian;

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam acara jawab menjawab, Tergugat membantah hampir seluruh dalil gugatan Penggugat, namun secara implisit Tergugat tidak bisa menyembunyikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan hal ini dapat dilihat bahwa pada jawaban Tergugat yang menyatakan “selama masih satu rumah di bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat pernah rebutan HP untuk melihat siap yang menelepon Penggugat namun Tergugat mengalah karena kedua anak terbangun dan menangis melihat suasana keributan malam itu”. Tergugat juga mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, s.d **P.4**, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk, telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah *in casu* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 November 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Binjai Utara Kabupaten Binjai Utara, Sumatra Utara, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3 dan P.4** berupa Kutipan Akta kelahiran terbukti bahwa anak yang bernama Raffa Hamizan, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 25 April 2014, jenis kelamin laki-laki, dan Reina Qaila Mecca, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 20 Januari 2020, jenis kelamin Perempuan merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat, yakni saksi I dan II Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan saling berhubungan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat yang merupakan kakak Penggugat dan saksi II Penggugat yaitu keponakan Penggugat mengatakan bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena permasalahan ekonomi, Tergugat sering marah-marah, berbicara kasar dan memaki Penggugat, kedua saksi juga menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk itu, maka Tergugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 18 November 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sifatnya terus menerus yang disebabkan

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm



karena faktor ekonomi, Tergugat sering marah-marah, berbicara kasar dan memaki Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa baik mejelis hakim dalam persidangan, mediator, pihak keluarga, maupun aparatur gampong telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Demikian pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum :*"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sriti telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1*

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## **Tentang hadhanah dan nafkah anak**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya yang bernama **Raffa Hamizan**, Laki-Laki, lahir Tanggal 25 April 2014 dan **Reina Qaila Mecca**, Perempuan, lahir Tanggal 20 Januari 2020, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan gugatan Rekonsensinya membantah dalil Penggugat, bahwa Tergugat lebih berhak mengurus anak dikarenakan anak-anak tersebut sangat dekat dengan Tergugat maka selayaknya ditetapkan dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalam ketentuan hukum setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi dalam masyarakat, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan tepat atau tidak tepatnya hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat tidaklah cukup didasarkan kepada kemampuan dibidang materinya (*lahiriyah*) saja, akan tetapi harus dilihat dan dipertimbangkan pula faktor-faktor lainnya yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh dan juga waktu dan lingkungannya, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri sehingga parameter utama yang harus dipakai dalam menentukan hak asuh anak bukan atas dasar pemberian hak mutlak kepada jenis kelamin tertentu tapi berdasarkan pada moralitas, kesehatan dan kemampuan untuk mengasuh dan memelihara anak demi terwujudnya kepentingan terbaik anak (*for the best interest of child*);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dari keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ibu yang baik, dan tidak menelantarkan anak. Secara fitrah anak sangat mendambakan dukungan moral, perhatian yang intens, serta curahan dan belaian kasih sayang dari orang tuanya secara langsung dan berkesinambungan sehingga dalam hal ini Penggugat cenderung lebih banyak mempunyai waktu luang untuk anak-anak dibandingkan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Raffa Hamizan**, Laki-Laki, lahir Tanggal 25 April 2014 dan **Reina Qaila Mecca**, Perempuan, lahir Tanggal 20 Januari 2020, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak (*Hadhanah*) tersebut **dapat dikabulkan**;

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Hakim berpendapat perlu mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak yang merupakan suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak bernama **Raffa Hamizan**, dan **Reina Qaila**

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mecca**, sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177):

من له اب وام فنفقته على اب (فرع)

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat keberatan karena Tergugat juga meminta untuk mengasuh anak, sehingga dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim akan menetapkan berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tentang pekerjaan Tergugat sebagai pedagang online, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat sementara Tergugat dalam jawabannya mengatakan Tergugat bekerja sebagai karyawan pada PT. Panca Pilar Tangguh dengan penghasilan kotor Rp6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan masih ada kewajiban membayar cicilan rumah KPR BTN, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan adil membebaskan kepada Tergugat nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Raffa Hamizan**, dan **Reina Qaila Mecca** yaitu sejumlah minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm



## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, Tergugat dalam Konvensi akan di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi memohon agar kedua anak yang bernama 1) Raffa Hamizan, laki-laki, lahir di Lhokseumawe tanggal 25 April 2014, dan 2) Reina Qaila Mecca, perempuan, lahir di Lhokseumawe tanggal 20 Januari 2020, ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, majelis hakim mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak bernama Raffa Hamizan, dan Reina Qaila Mecca, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya tentang hak asuh anak, maka terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat patut dinyatakan **ditolak**;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi (**Bobby Azda Bin Azwan Chan**) terhadap Penggugat (**Melly Haryanti Binti Suryadi**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama 1) **Raffa Hamizan Bin Bobby Azda** laki-laki, lahir di Lhokseumawe tanggal 25 April 2014, dan 2) **Reina Qaila Mecca Binti Bobby Azda**, perempuan, lahir di Lhokseumawe tanggal 20 Januari 2020, berada di bawah hak hadhanah Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat Konvensi selaku ayah kandung anak-anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas sejumlah Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp455.000,- (*Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ramli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. Zulfar.**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Safaridah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Ramli, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Zulfar**

**Hadatul Ulya, S.HI**

Panitera Pengganti

**Hj. Safaridah, S.Ag**

## Rincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00,-
4.	Biaya PNBP	: Rp	30.000.00,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
6.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00,-
	<b>Jumlah</b>	: Rp.	<b>455.000,00,-</b>

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)